

Penanganan dampak kenaikan BBM mengacu pada PMK Nomor 134/PMK.07/2022, antara lain digunakan untuk :

- a. Bantuan sosial tukang ojek;
- b. Bantuan sosial UMKM;
- c. Bantuan perlindungan sosial perikanan;
- d. Bantuan perlindungan sosial petani cabe dan bawang merah;
- e. Bantuan perlindungan sosial pedagang pasar dan operasi pasar;
- f. Padat karya;
- g. Bantuan subsidi pakan bagi peternak unggas skala kecil;
- h. Bantuan sosial BLT fakir miskin, disabilitas, dan lansia.

Sedangkan masing-masing besarnya sesuai dengan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dan secara detail akan disampaikan pada saat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 antara Badan Anggaran DPRD dengan seluruh OPD.